

**UNIVERSITAS KATOLIK**

**PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/IV/2022.

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

OLEH:

**Nama Penyusun: Yehezkiel Romes Parera**

**NPM : 6051901308**

Dosen Pembimbing:

Dr. R.B.Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penulisan Hukum dengan judul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

yang ditulis oleh:

Nama: YEHEZKIEL ROMES PARERA

NPM: 6051901308

Pada tanggal: 26/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yehezkiel Romes Parera

NPM : 6051901308

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Yehezkiel Romes Parera

6051901308

## **ABSTRAK**

Bahwa kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai tindak pidana serius dan termasuk dalam *extra ordinary crime* tentu tidak cukup untuk memberantas tindak pidana narkoba ini jika hanya dilakukan dengan suatu pembentukan peraturan, bahwa dengan peraturan yang ada penegak hukum perlu suatu cara lain untuk memberantas tindak pidana narkoba. Salah satunya ialah dengan bekerja sama dengan satu pelaku yang terlibat dalam kejahatan itu. Namun sampai saat ini bentuk perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* masih kurang dan belum tegas dalam mengatur beberapa hal dan terdapat kekurangan dan kekosongan hukum yang mengatur *Justice Collaborator*. Dan dalam hal ini menyebabkan beberapa hal – hal yang menentukan seseorang di terima sebagai *Justice Collaborator*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Narkoba

## **ABSTRACT**

That narcotics crime is categorized as a serious crime and is included in extra ordinary crime is certainly not enough to eradicate this narcotics crime if it is only carried out by establishing regulations, that with existing regulations law enforcers need another way to eradicate narcotics crimes. One way is to collaborate with one of the perpetrators involved in the crime. However, until now the form of protection given to Justice Collaborators is still lacking and has not been firm in regulating several matters and there are deficiencies and gaps in the law that regulates Justice Collaborators. And in this case there are several things that determine whether a person is accepted as a Justice Collaborator

**Keywords:** Legal Protection, Justice Collaborator, Narcotics

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan saya kemampuan serta karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA"**

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih karunia dan berkat-Nya saya di izinkan untuk bisa terus hidup, serta atas kebesaran dan kasih Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi di Universitas Katolik Parahyangan
2. Kepada Vacky Raymond Parera S.E dan Rosa Marjolinda Alfons Parera, Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas kasih sayang, cinta yang tulus dan doa yang tidak putus, materi, perhatian dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah di berikan keluarga yang sangat luar biasa dan bisa menyelesaikan penulisan ini.
3. Kakak – kakak dan Adik - adik tercinta saya Putra Raysa Parera S.Teol., Rikser Alsandro Parera S.H, Fredik Eliezer Imanuel Parera, Viska Febio dan Florencia Fransiska Yang senantiasa menghibur saya dan memberikan dukungan semangat kepada penulis,
4. Kepada Papa Caka, Mama Ita, Papa John, Mama Ima, Papa bu, Mama No, Papa Nixon, Mama Cep dan Om Ris yang selalu berdoa dan memberi semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan Tulisan ini.
5. Bapak Dr. R.B.Budi Prastowo, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan ini yang telah sangat baik dan sangat membantu penulis dalam memberikan dan masukan - masukan untuk penulisan ini agar menjadi lebih baik
6. Kepada Sharon Graceiella wanita yang tak kalah pentingnya, yang telah menemani penulis dalam keadaan suka dan duka, menjadi tempat dimana penulis menuangkan

keluh kesahnya dan memberikan semangat untuk tetap menyelesaikan kewajiban penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, semoga perjalanan ini menjadi awal dari banyak cerita bahagia lainnya.

7. Kepada rekan – rekan angkatan 2019 Khususnya Jefri, Brian, Dandy, Kristaas, Dennis, Andrew, Abi, Boy, Uli, Pedro, Jennifer, Fadhel, Arik, Martin, Caca dan Vincent atas kehadiran kalian memberikan warna masa perkuliahan penulis dan juga telah memberi dukungan secara moral untuk menyelesaikan penulisan ini doa terbaik saya untuk kalian semua.
8. Kepada Keluarga Merah Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena dengan rasa kekeluargaan yang telah kalian berikan kepada penulis itu menjadi semangat dalam menyelesaikan studinya.
9. Kepada ibu Linda Emillia selaku orang tua yang ada di Bandung penulis berterima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah di berikan kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan ini.
10. Gabriel Agatha dan Amar Bhisma, selaku teman saya yang sangat seru selama masa menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas dukungan moral dan kehadiran kalian yang menjadi penyemangat tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
11. Kepada Persekutuan komsel yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya berterima kasih atas doa yang kalian berikan kepada saya agar bisa menyelesaikan penulisan ini.
12. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin

Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah di berikan, penulis hanya dapat bisa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis, penulis menyadari bahwa Penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya harapan penulis semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 1 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yehezkiel Romes Paraera', written over a faint, light-colored watermark of the same name.

Yehezkiel Romes Paraera

6051901308

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian .....	9
1.4.1. Metode Yuridis Normatif.....	9
1.4.2. Metode Perbandingan Hukum.....	9
1.4.3. Bahan Hukum.....	9
1.4.4. Metode Deskriptif Analitis.....	11
1.5. Rencana Sistematika Penulisan .....	11
BAB II .....	13
2.1. Justice Collaborator.....	13
2.1.1 Sejarah Justice Collaborator.....	14
2.1.2 Pengertian Justice Collaborator.....	16
2.1.3. Justice Collaborator di Negara Lain .....	18
2.2. Justice Collaborator dalam Peraturan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan	

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 .....	24
2.2.1. Pengertian Justice Collaborator dalam Peraturan di Indonesia.....	24
2.2.2. Syarat Menjadi Justice Collaborator.....	25
BAB III.....	27
3.1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	27
3.2. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	28
3.2.1. Pertimbangan Yuridis Hakim.....	28
3.2.2. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim .....	28
3.3. Putusan Hakim.....	30
viii	
3.3.1. Pengertian Putusan Hakim.....	30
3.3.2. Jenis Putusan.....	31
3.4. Putusan - Putusan Pengadilan Yang Bersangkutan Dengan Justice Collaborator.....	33
3.4.1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 321/Pid.Sus/2016/PN Pb .....	33
3.4.2. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 720/Pid.Sus/2021/PN Pbr ..34	
3.4.3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr.....	36
3.4.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 k/Pid.Sus/2013.....	38
3.4.5. Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel .....	40
BAB IV.....	44
4.1. Perlindungan dan Pelaksanaan Justice Collabolator.....	44
4.1.1. Jaminan dan Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	44
4.1.2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika.....	49
4.2. Pertimbangan Dalam Putusan .....	54
4.2.1. Pertimbangan Hakim dalam Penerimaan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	54
4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Justoce Collaborator Tindak Pidana Narkotika...	67
BAB V.....	78

5.1. Kesimpulan .....	78
5.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”, Republik Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum<sup>1</sup>. Dalam negara hukum, seluruh manusia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Seluruh orang dianggap sama pada hal pangkat serta kedudukan (*equality before the law*). Hukum pidana Indonesia mengatur perbuatan pidana atau tindak pidana, yang dimaknai sebagai tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana, misalnya kejahatan yang merupakan bagian dari pelanggaran hukum. Saat ini, kejahatan yaitu peristiwa sosial yang semakin menaik baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kemajuan teknologi dan masyarakat kala ini, muncul berbagai kejahatan yang makin kompleks serta terorganisir, yang mampu diklasifikasikan dalam kejahatan *organized crime*.

Apabila narkotika dikonsumsi secara dalam takaran/ dosis yang tidak teratur menyebabkan bahaya mental dan fisik bagi pemakai itu sendiri.<sup>2</sup> Karena narkotika yaitu kejahatan yang melebihi batas negara serta didorong oleh modus operandi canggih, dukungan organisasi luas dan teknologi canggih, narkotika juga sudah disahkan sebagai tindak pidana yang sifatnya transnasional. Kecurangan atau melampaui dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika yang amat menguntungkan adalah beberapa jenis pelanggaran narkotika yang lebih umum<sup>3</sup>. Sehingga wajar bagi pemerintah, dalam upaya melindungi warga, untuk mengambil semua proses yang secara signifikan dapat menertibkan perdagangan ilegal narkotika.

Keseriusan pemerintah dalam memusnahkan peredaran narkoba tercermin dari lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 terkait Peredaran Narkoba yang merupakan evolusi dari dua peraturan sebelumnya tentang peredaran Narkoba, yakni UU Nomor 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika dan UU Nomor 22 Tahun 1997 terkait Narkotika. UU Narkotika yang baru mengatur beberapa kualifikasi tindak pidana narkotika dan memberikan sanksi sangat berat dari sebelumnya. Namun

---

<sup>1</sup> Undan - Undang Dasar Tahun 1945

<sup>2</sup> A. W. Widjaya, 1995, “Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika” ,Bandung :Armico, hlm.26.

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao Cs, 2003, “Tindak Pidana Narkotika, Jakarta” :Ghalia Indonesia, hlm 45

bukan itu saja: Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011–2015 dikeluarkan pada tahun 2011. Dengan arahan itu, Indonesia mengumumkan Gerakan “Indonesia Bebas Narkoba” yang merupakan cara pemusnahan serangan dan peredaran gelap narkoba, dengan menggabungkan seluruh instansi pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai peran dan kewenangannya sendiri-sendiri. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang sekarang ini masih disusun merupakan petunjuk lain bahwa pemerintah semakin sadar akan status *quo* darurat narkoba di Indonesia.<sup>4</sup>

Kejahatan narkotika menjadi bagian kejahatan yang termasuk sebagai *extra ordinary crime*, karena bersifat terorganisir sudah memunculkan konflik dan ancaman yang signifikan kepada stabilitas serta keamanan masyarakat dan menghancurkan institusi dan nilai seperti keadilan, etika, dan demokrasi, serta membuat bahaya supremasi hukum dan kemajuan berkelanjutan. Dengan perkembangan kejahatan dalam bidang narkotika ini juga mendorong tindakan pemberantasan narkotika oleh pemerintah dan masyarakat. Bisa terlihat jelas pemerintah sangat konsen terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika banyak sekali peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah. Perilaku pidana narkotika juga merupakan kejahatan yang tersusun dan sangat privasi, yang dimana membuat kejahatan ini sangat susah di bongkar sampai dengan akar – akarnya, dengan kejahatan yang tertutup dan terorganisir yang membuat pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional di daerah mengalami kesulitan untuk mengutarakan bandar besar di belakangnya. Dari beberapa kasus yang sudah di ungkapkan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional seringkali hanya sampai di titik pengedar atau kurir dan sangat jarang untuk bisa menemukan bandar besar. Pelaku yang sudah di tangkap menghalangi kejahatan tersebut yang membuat suatu cerita yang susah di identifikasi oleh penegak hukum.

Tahapan penegakannya dibutuhkan melalui cara yang baik dan benar. Pada proses peradilan pidana, salah satunya alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yakni informasi sanksi, dikarenakan keberadaan sanksi berarti penting sebab

---

<sup>4</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses melalui <http://peraturan.go.id/rancangan-peraturan-presiden-republik-indonesia-tentang-optimalisasi-penanggulangan-penyalahgunaan-narkotika.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 17.25 WIB

keputusan pengadilan yang baik tidak terpengaruh oleh pertimbangan hukum mengenai jumlah dan kualitas sanksi. Dengan demikian, perlindungan pelapor dan sanksi untuk pelanggaran narkoba diperlukan.<sup>5</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyajikan proteksi saksi kepada mereka untuk memanfaatkan hak-hak mereka dalam proses hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, Ada kemungkinan pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dimaksudkan untuk menyajikan rasa aman terhadap para saksi saat mereka menyajikan keterangannya dalam proses peradilan pidana. Untuk memastikan bahwa keamanan dan kepentingan para saksi tidak akan terancam. Perlindungan hukum adalah bentuk layanan yang harus diterima oleh masyarakat dari pemerintah supaya memberi rasa aman<sup>7</sup>. Masyarakat mempercayai bahwasanya saksi dan korban telah waktunya mendapatkan proteksi pada sistem hukum. *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Berkolaborasi) yaitu suatu makna baru pada tahapan penegakan hukum di Indonesia. *Justice Collaborator* ialah makna yang membentuk pada kemungkinan bahwasanya seorang Terdakwa, Terpidana, atau Tersangka mampu berhubungan dengan penegak hukum supaya membuktikan kejahatan khusus, seperti kejahatan narkoba.

*Justice Collaborator* acap kali dikenal melalui sebutan “saksi pelaku yang bekerjasama”, “saksi pelaku”, “kolaborator hukum”, “*participant whistleblower*” serta pada Bahasa Italia juga disebut “pentiti”.<sup>8</sup> Dengan beberapa istilah – istilah yang ada ini tetap merujuk terhadap perihal yang serupa dimana individu yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana tertentu namun dia berkolaborasi bersama aparat penegak hukum. Sebagai seorang *justice collaborator* tentunya tak mudah karena melihat ia terpaksa “mengkhianati orang – orang yang tergabung pada perkara itu”. Maka perlindungan dengan psikis serta fisik wajib disajikan dengan berbentuk penghargaan kepada hubungan yang sudah dijalankan bersama aparat penegak hukum. Melalui pemenuhan perlindungan hukum bagi saksi khususnya pada penyajian hak-hak yang dirasa menguntungkan

---

<sup>5</sup> Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, and Erna Dewi “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Poenale* 7, no. 1 (2019): 1-3

<sup>6</sup> Siswanto Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>7</sup> Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 56–64.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm 40.

pada prosesnya, ialah motif pengakuan pada kontribusi pelaku-saksi itu sendiri pada proses tersebut, yang bisa berdampak positif yakni munculnya rasa berani individu untuk menjadi *justice collaborator* di suatu hari nanti untuk bisa mengutarakan sebuah kasus tindak pidana khusus.

Beberapa negara upaya perlindungan *justice collaborator* disajikan dengan tidak sama,, Pada dasarnya munculnya UU yang membangun kolaborasi saksi pelaku (*justice collaborator*) bersama penegak hukum dikenalkan pertama kali di Amerika Serikat saat tahun 1970-an dalam menemui para mafia italia. Pada Mafia Italia, ada kode diam yang dikenal sebagai omerta. Kasus ini merupakan mula bagi Amerika Serikat supaya melindungi saksi yang kolaborasi (*justice collaborator*) serta melakukan upaya dengan itikad baik untuk membasmi dan membongkar kejahatan yang menggabungkan berbagai individu serta organisasi. Sementara, di Italia di Tahun 1980-an, penggunaan kolaborator keadilan juga dipraktikkan dalam kejahatan terorisme, dimulai dengan kasus Mafia di mana Buscetta tampil sebagai saksi dalam persidangan yang dikenal dengan persidangan Maxi, dalam kasus kejahatan dan pembunuhan terorganisir lainnya yang mengakibatkan sekitar 350 anggota Mafia. dikirim ke penjara.<sup>9</sup>

Dalam sejarahnya Indonesia tidak mengetahui terminologi *justice collaborator* pada hukum acara pidananya tetapi hanyalah mengenal mengenai keterangan saksi sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP ialah salah satu alat bukti pada perkara pidana yang berbentuk keterangan dari saksi terkait sebuah peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri melalui menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Kesaksian saksi berarti pada rangka pembuktian sebuah perkara pidana dikarenakan perkara pidana pada umumnya mengandalkan pemeriksaan keterangan saksi. Sebagai bagian dari perkembangan, dan ada pengaturan bagi orang-orang yang membantu penuntutan atau penyelidikan pidana yang timbul dari isi Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yaitu mengatakan sebagai berikut;

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention”*

---

<sup>9</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, Good Practices for The Protection Of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, New York, 2008, p.13

Perihal ini mau mengatakan yang artinya setiap negara anggota dari konvensi tersebut wajib mempertimbangkan agar menyajikan kekebalan dari penuntutan kepada berbagai individu yang bekerja sama dengan substansial pada investigasi ataupun gugatan sebuah kejahatan yang disahkan sesuai Konvensi. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi itu melewati Undang-Undang No. 7 Periode 2006 terkait pengesahan United Nations Convention Against Corruption yang dimana bahwa Indonesia harus membuat atau membuat sebuah produk hukum yang sejalan pada Konvensi itu, dan juga ketentuan mengenai *Justice collaborator*.

Dengan begitu Indonesia lalu juga mengambil tindakan untuk mulai mengelola ketentuan terkait *Justice Collaborator* yakni didalam;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (yang selanjutnya di dalam tulisan ini akan disebut sebagai Peraturan Bersama);
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (yang selanjutnya di dalam tulisan ini akan disebut sebagai SEMA

Sehubungan dengan aturan yang sudah disebutkan, terus ada masalah pada pelaksanaan dalam perlindungan untuk seseorang *justice collaborator*. Kendala tersebut satu diantaranya terkait dengan ketentuan individu agar bisa dikatakan sebagai *justice collaborator* karena aturan memiliki ketentuan yang berbeda, terutama terkait dengan “pelaku utama “. Syarat tentang *justice collaborator* pada dasarnya diurus pada Undang – Undang Perlindungan saksi dan Korban, namun terlihat terdapat perbedaan persyaratan dan perilaku terhadap *justice collaborator* di masing-masing lembaga. Pada Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban tak ada syarat bahwasanya seseorang *justice collaborator* bukan sebagai tokoh utama pada sebuah kejahatan tindak pidana sedangkan Peraturan Bersama ataupun SEMA disiarkan bahwasanya seorang

*justice collaborator* bukan sebagai tokoh utama. Di seluruh aturan di atas, istilah 'pelaku utama' sendiri tidak didefinisikan. Hal ini mampu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam prakteknya, dikarenakan begitu bergantung terhadap keahlian aparat penegak hukum untuk menjalankan penetapan serta pemeriksaan status pegawai peradilan seseorang.

Permasalahan berikutnya ialah bersifat fakultatif pada pemberian keringanan hukuman pada *Justice Collaborator* yang ada pada SEMA yang jika hakim menetapkan seseorang yang tak mampu disebut *Justice Collaborator* padahal ia sudah diberikan status *Justice Collaborator* oleh instansi lain, maka dengan sendirinya upaya itu sia - sia maka dari itu, pembahasan yang sama tentang istilah " *Justice Collaborator* " di antara lembaga - lembaga yang berhubungan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan dan Hakim diperlukan untuk menetapkan, mengutus, dan melindungi terhadap *justice collaborator* guna menghapuskan masalah tanggung jawab yang tumpang tindih antar lembaga dalam pelaksanaan proses tersebut. Tidak kalah pentingnya status *justice collaborator* dengan keadilan diterapkan secara tepat pada individu supaya perlindungan yang dikasih tak menjadi sasaran yang salah, karena tak seluruh orang atas status *justice collaborator* dengan keadilan, dan diinginkan bahwa aspek *justice collaborator* dengan keadilan tak akan disalahgunakan untuk menjauhi hukuman atas tindakan yang dilakukannya.

Terungkapnya sebuah masalah pidana diawali dari proses penyidikan hingga pada pemeriksaan di persidangan, kehadiran serta interaksinya sangat penting bahkan suka menjadi faktor bagi penentu terungkapnya suatu perkara. Saksi merupakan salah satunya pihak yang terhubung pada proses pidana (*dramatic personae*) memegang peranan yang begitu penting, tanpa itu sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan. Hampir tak terdapat persidangan pidana yang tak memanfaatkan keterangan saksi, sebab informasi saksi dikatakan sebagai alat bukti yang begitu berarti pada persidangan pidana.<sup>10</sup> *Justice Collaborator* ialah langkah baru yang dirancang untuk memfasilitasi pendeteksian tindak pidana dan tindakan yang melibatkan narkoba. Pasalnya, perkembangan kejahatan narkoba semakin meningkat. Maka dari itu butuh digalakkan upaya-upaya yang lebih efektif dalam mendeteksi kasus narkoba. *Justice Collaborator* dirancang untuk mendukung penegak hukum dalam membuktikan praktik dan perilaku kejahatan narkoba oleh

---

<sup>10</sup> M, Yahya. Harahap, Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kebali, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm.286.

orang-orang terdekat pelaku. Maka, keterangan, data, metode, dan praktik kejahatan narkoba mampu terungkap. Peran seorang petugas keadilan tentu bukan keputusan yang mudah untuk seorang pelaku. Pengungkapan ataupun kesaksian kebenaran dalam kasus skandal ataupun kejahatan berat oleh seorang pekerja keadilan jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku

Beberapa kasus fenomena dari peran *Justice Collaborator* Yang Pertama pada Putusan No : 321/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. Peristiwa terjadi saat hari senin 13 januari 2020 kisaran pukul 12.30 WIB. Terdakwa Said Sapri kedatangan mempunyai narkoba macam sabu serta Said Sapri bersama pihak kepolisian bekerja sama supaya dimintai pembelian sabu pada seorang bandar yang namanya Muhammad Nasri. Terlihat bahwa terdakwa Said Sapri mendukung pihak penegak hukum untuk membuktikan masalah peredaran narkoba. Tetapi bahwa dalam putusannya hakim mendakwa Said Sapri dengan 6 (enam) tahun penjara, begitu juga terdakwa Muhammad Nasri.

Lalu yang kedua di Putusan No 720/Pid.Sus./2021/PN Pbr. peristiwa ini terjadi saat tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wib yang dimana dalam penangkapan yang terjadi yang dilakukan oleh pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa yang bernama Yoki Effendi yang dimana setelah penangkapan kepolisian menerima informasi dari terdakwa sehingga mampu di kembangkan untuk membuktikan jaringan narkoba dimana berhasil menangkap Andra Permana dan Indriani Regita Sari.

Lalu yang ketiga bisa melihat dalam Putusan No. 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr. yang terdakwanya bernama Ridwan Jonson Manuli yang dimana pada perkara ini orang kepolisian mengucapkan terima kasih kepada terdakwa yang dimana terdakwa kepolisian mendapatkan pelaku yang sesungguhnya ialah Saksi Karmila pada berkas terpisah. Bahwasanya dengan keterangan itu Ketua Majelis Hakim menyuruh panitera perkara *a qua* supaya ditulis sebagai bahan pertimbangan bahwasanya terdakwa ialah *justice collaborator* dan keteranga tersebut sudah di catat dalam catatan Panitera Perkara Aqua.

Lalu yang keempat bisa melihat pada Putusan No 920 K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwa bernama Thomas Claius Ali Juanidi ini merupakan kasus penjual perantara narkoba jenins sabu, yang di janjikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Maumere hanya akan menjadi saksi apabila membantu membongkar peredaran Narkoba di Maumere, Namun terdakwa tetap dipidana dengan pidana sebagai mestinya, tanpa adanya pengurangan. Sampai dengan kasasi

dilakukan terdakwa baru mendapatkan *reward* berupa pengurangan hukuman dari yang sebagaimana mestinya.

Lalu yang terakhir Putusan No 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. yang dimana terdakwa bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti dengan sah meyakinkan serta bersalah melaksanakan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” yang dimana bahwa dalam persidangan terdakwa juga turut serta membantu pihak kepolisian untuk memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi yang dimana dalam putusan hakim bahwa terdakwa ini ditetapkan oleh Hakim sebagai *Justice Collaborator*.

Menurut uraian latar belakang tersebut diatas, maka akan dilaksanakan penelitian yang judulnya **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana narkotika?
2. Hal - hal apa yang dipertimbangkan oleh hakim pada saat menolak atau menerima seseorang sebagai *Justice Collaborator*?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai persyaratan yang ideal untuk menjadi *justice collaborator* didalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang membantu polisi dalam (*Justice Collaborator*) mengungkap tindak pidana narkotika

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Di bidang ilmu pengetahuan diharapkan adanya dorongan-dorongan pemikiran baru bagi perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Dalam bidang sosial diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat atau aparat penegak hukum dan memberikan gambaran bagaimana fungsi perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Metode Yuridis Normatif**

Dalam buku Penelitian Hukum Normatif yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwasanya pendekatan Yuridis Normatif ialah jenis penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai dasar utama untuk penelitian dan melaksanakan pencarian terhadap aturan dan sumber yang berkaitan dengan konflik yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam studi ini memiliki tipe deskriptif yang dimana berisi pemaparan dan tujuannya untuk mendapatkan pandangan (deskriptif) lengkap terkait kondisi hukum yang ada di tempat khusus dan kejadian hukum khusus yang terjadi pada warga atau gejala yuridis yang ada.

### **1.4.2. Metode Perbandingan Hukum**

Pendekatan perbandingan hukum adalah melalui melaksanakan studi sistematis yang berdasarkan dari komparasi antara dua ataupun lebih peraturan hukum tertentu<sup>12</sup>. Dalam menggunakan pendekatan perbandingan hukum penulis akan fokus terhadap tipe penelitian perbandingan hukum mikro, yang dimana perbandingan yang berdasarkan dari topik khusus dari dua tau lebih sistem hukum. Topik tertentu yang dimaksud penulis bahwa negara - negara yang dipilih oleh penulis untuk dibandingkan dengan negara Indonesia untuk bagaimana negara - negara lain mengatur terkait Saksi Pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator* pada penulisan ini penulis memilih membandingkan peraturan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Belanda dan Italia.

### **1.4.3. Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang termasuk dari pencarian dan analisis bahan pustaka yang relevan pada objek penelitian—bahan hukum—merupakan strategi pengumpulan data yang digunakan untuk membantu penelitian<sup>13</sup>

Dalam penelitian hukum, berbagai bahan yang dipergunakan seperti berikut;

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudni, Pengantar Penelitian Hukum( Suatu Tinjauan Singkat ),( Rajawali Pers 2001 ) h1, 13-14 Jakarta.Ul-Press, 1986, him. 18

<sup>12</sup> Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum *Common Law, Civil law dan Socialist Law*, (Bandung Nusa Media,2014) halaman 4.

<sup>13</sup> Ibid

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan yang mengikat, seperti perundang - undangan, dan yurisprudensi. Dalam penulisan ini, bahan hukum yang digunakan antara lain;

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi United Nation Againts Transnational Organized Crime (UNTOC)
- SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (yang selanjutnya di dalam tulisan in akan disebut sebagai Peraturan Bersama);

2. Bahan Hukum Sekunder, ialah yang membagikan penjelasan bahan hukum primer, seperti Doktrin dan pendapat ahli, temuan penelitian akademis, publikasi ilmiah, jurnal, karya ilmiah para sarjana, serta tulisan lain yang sifatnya ilmiah—utamanya yang berhubungan pada masalah yang penulis bahas pada penyusunan undang-undang ini—akan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu dasar yang membagikan petunjuk ataupun penjelasan pada bahan primer serta sekunder, seperti Kamus Umum, Kamus istilah Hukum dan Lain.

Lalu dalam penulisan ini juga digunakan pendekatan perbandingan hukum, yakni melalui melaksanakan studi sistematik yang dilandaskan dari komprasi antara dua ataupun lebih

aturan hukum tertentu<sup>14</sup>. Dalam menggunakan pendekatan perbandingan hukum penulis akan fokus terhadap tipe penelitian perbandingan hukum mikro, yang dimana perbandingan yang dilandaskan terhadap poin khusus dari dua tau lebih sistem hukum. Poin tertentu yang dimaksud penulis bahwa negara - negara yang dipilih oleh penulis untuk dibandingkan dengan negara Indonesia untuk bagaimana negara - negara lain mengatur terkait *Justice Collaborator* ataupun Saksi Pelaku yang berkolaborasi dalam penulisan ini penulis memilih membandingkan peraturan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Belanda dan Jerman.

#### **1.4.4. Metode Deskriptif Analitis**

Jenis studi ini memanfaatkan penelitian Deskriptif Analitis yang tujuannya untuk mencari hubungan antar variabel. Menurut Sugiono metode deskriptif analitis ialah suatu teknik yang menggunakan sampel ataupun data yang sudah tergabung seperti yang telah tersedia untuk mendeskripsikan atau menunjukkan objek yang diteliti dengan tidak melaksanakan analisis serta sampai pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>15</sup> Maka maksud lainnya, penelitian dilakukan, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah ataupun fokus pada kasus tersebut. Hasil penelitian lalu diuji dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

### **1.5. Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang hendak di rumuskan oleh penulis dalam rencana penulisan ini meliputi di antaranya:

#### **1. BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini di jelaskan bagaimana latar belakang penulis dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan serta berisikan rumusan masalah dll.

#### **2. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUSTICE COLLABORATOR**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai beberapa pembahasan mengenai tinjauan umum terkait *Justice Collaborator*.

#### **3. BAB III: KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM**

Didalam bab ini akan diuraikan putusan -Putusan pengadilan yang bersangkutan dengan penerimaan dan penolakan seseorang sebagai *Justice Collaborator*.

---

<sup>14</sup> Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum *Common Law, Civil law dan Socialist Law*, (Bandung Nusa Media,2014) halaman 4.

<sup>15</sup> Prof.Dr.Sugiyono “ Metode Penelitian Kualitatif “ Jakarta; hal 12

#### **4. BAB IV: ANALISIS PELINGUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Didalam bab ini akan membahas mengenai analisa bagaimana seharusnya Indonesia mengatur perlindungan *Justice Collaborator* didalam tindak pidana narkotika.

#### **5. BAB V: PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran terkait ketentuan dan konsep pegawai peradilan pada sistem peradilan Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kesimpulan ini ialah bentuk uraian akhir yang akan penulis nyatakan sesuai pembahasan pada bab-bab awalnya. Saran adalah saran pada sesuatu yang dibutuhkan untuk rekomendasi.